

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
(BRSPDM) MARGO LARAS DI PATI
DENGAN
RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS
TENTANG
PELAYANAN DAN REHABILITASI
BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

Nomor : 486 /BRSPDM-ML/KP-07/7 /2019

Nomor : 462 /2353 /37.02.01 /2019

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Jiwaningsih, M.Si** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Margo Laras di Pati, berkedudukan di Jalan Soediono Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati 59163 Telp. (0293) 382828 - 385939 - 384437 Email: psrspdmargolaras@kemsos.go.id, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes**, Direktur Utama RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus yang berkedudukan di Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Bupati No. 821.2/205/2014 tanggal 20 November 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Mental sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- i. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Margo Laras di Pati** adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas mental yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
2. **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RSUD** adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya yang pelaksanaannya terintegrasi dengan penyelenggaraan BLUD RSUD.
3. **Kesehatan Jiwa** adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
4. **Upaya Rehabilitatif Kesehatan Jiwa** adalah kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas; memulihkan fungsi sosial; memulihkan fungsi okupasional dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat
5. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk membuat perikatan kerjasama dari **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai upaya bersama dari **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan dan rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas mental yang menjadi penerima manfaat di BRSPDM Margo Laras di Pati.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : pelayanan rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pertukaran data dan / atau informasi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. Berhak menerima pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berhak menerima laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
3. Berhak memperoleh data dan informasi terkait penerima manfaat maupun calon penerima manfaat dari **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak melanggar kode etik.
4. Berhak mendapatkan tenaga konsultan psikiatri (dokter spesialis konsultasi jiwa) yang hadir satu bulan sekali, sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
5. Wajib menerima calon penerima manfaat yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** yang memerlukan rehabilitasi sosial sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku serta daya tampung yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
6. Wajib menyelesaikan klaim pembiayaan yang diberikan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Wajib menerima dan memberikan fasilitasi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi tenaga medis dari **PIHAK KEDUA** yang melakukan praktek kerja lapangan pada **PIHAK PERTAMA**.

8. Wajib menyediakan honor bagi konsultan psikiatri yang diperlukan pada saat-saat tertentu sesuai dengan anggaran yang ada.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Berhak merekomendasikan dan mengirim calon penerima manfaat yang memerlukan rehabilitasi sosial kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku serta ketersediaan daya tampung pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Berhak mengklaim biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasar ketentuan aturan yang berlaku.
3. Wajib memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum kepada penyandang disabilitas mental penerima manfaat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan aturan yang ditetapkan.
4. Wajib membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan pada **PIHAK PERTAMA**.
5. Wajib membuat dan melengkapi dokumen untuk pengklaiman bagi penerima manfaat yang telah dilayani kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Wajib menyimpan rekam medis bagi penerima manfaat yang telah ditangani pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Wajib memberikan data dan informasi terkait dengan penerima manfaat dan calon penerima manfaat kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang tidak melanggar kode etik
8. Wajib memberikan konsultasi psikiatri (dokter spesialis konsultasi jiwa) untuk memberikan pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **KEDUA BELAH PIHAK** dan / atau sumber lain yang sah dan disepakati.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan **KEDUA BELAH PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bagi pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahu maksud tersebut kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ayat 1 (satu) disampaikan secara tertulis kepada **KEDUA BELAH PIHAK**, dengan disertai rekomendasi apabila diperlukan.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diharuskan dibawah Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang dengan secara tegas telah ditentukan lain dalam perjanjian ini, harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah cukup diberikan bila diserahkan secara pribadi atau dengan pos tercatat atau telah dikirimkan dengan *Fax* atau *Telex* kepada pihak pada alamat berikut ini:

PIHAK PERTAMA : Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM)

Margo Laras di Pati

Jl. Soediono Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo, Pati 59163

Telp : (0293) 382828 - 385939 - 384437

Email : psrspdmmargolaras@kemsos.go.id

Kontak Person : Susanto (081229239869)

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348

Telp : (0291) 444001

Fax : (0291) 438195

Email : rsudkudus@yahoo.co.id

Kontak Person : Desi Wijioarti, S.Kep Ners

(081390844563 / 087733895714)

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan dan atau penafsiran ketentuan dalam perjanjian ini terdapat sengketa atau perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kata mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi peristiwa *force majeure*, masing-masing pihak wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN


hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk perubahan akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BRSPDM MARGO LARAS
PATI


UWANINGSIH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650604 199203 2 001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. LOEKMONO HADI KUDUS


dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Pembina Utama Muda
NID. 19620716 199502 1 001